



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 17 Madiun, Kode Pos : 63137 Jawa Timur
Telepon/Fax (0351) 471535
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MADIUN

NOMOR : 042.401.110/1860 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MADIUN

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk SYAHRUL ROMADHON ROHMAN AZIIZ, Jabatan : Tenaga Ahli Web Base Program sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun.
- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama memmpunyai tugas :
- Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - Membnatu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya;
 - Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh public;
 - Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
Pada tanggal : 9 September 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MADIUN


Ir. SUWARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196510161986031010